



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S G B Telp. (0767) 23277 – 24198 Fax. (0767) 21276
BAGANSIAPIAPI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor : 421/DISDIK-DIKI/624

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH /
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk berdirinya suatu lembaga pendidikan (sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
 - b) Bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - c) Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

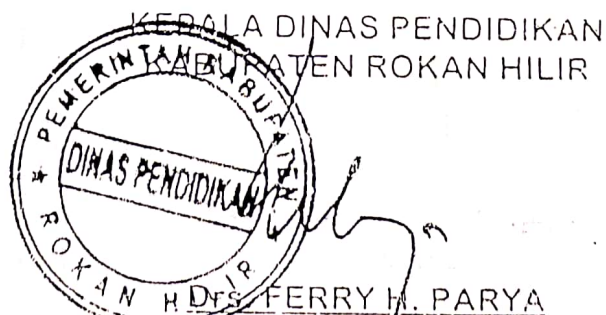
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D);
11. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 820/BK-BM/2009/03 Tanggal 19 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA : Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada Lempiran Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain, pihak pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI BAGANSIAPAPI
PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2009



PEMBINA TK. I. NIP. 19670214 198603 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Nomor : 421/ Disdik-Dik/6624

Tanggal : 29 Desember 2009

Tentang : Persetujuan Pendirian Sekolah/Pemberian Izin Operasional

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KE
1	2	3	4	5
1	PAUD Humaira	Jl. Annas Mammun	Bangko Pusako	
2	PAUD Sejahtera	Jl. Melur Sukajadi	Rimba Melintang	
3	TK Bintang Kecil	Jl. Selamat Batin	Bangko	
4	TK AR-Ridho	Jl. Tangki Pmt Botam	Rimba Melintang	
5	TK Permata Indah	Sungai Sialang	Batu Hampar	
6	TK Pembina	Jl. Tanah Putih	Bangko	
7	TK Pertiwi	Jl. Damar Laut	Simpang Kanan	
8	TK. Aisyah	Jl. Lintas Sekapas	Rantau Kopar	
9	TK. IT. Matla'Ul Huda	Jl. Menggala Km 3	Tanah Putih	
10	TK. Harapan Pratama	Jl. Sari Sialang Hulu	Batu Hampar	
11	SLB Bagansiapiapi	Jl. Sumber Sari	Bangko	
12	Sekolah Dasar Binaan SDN 027	Jl. Sungai Kuning	Pujud	
13	SDS Al Mawaddah	Jl. H. Subrantas	Bagan Sinembah	
14	SD Pertiwi	Jl. Kuning Jaul	Pasir Limau Kapas	
15	SD-SMP Satu Atap Negeri 031	Jl. Tanjung Sari	Pujud	
16	SD Persiapan Negeri	Jl. Poros Suak Alr Hitam	Bangko	
17	SD Abul Qosim	Jl. Tanjung Leban	Kubu	
18	SMP Kesuma Bangsa	Bagun rejo II	Bagan Sinembah	
19	SMP Satu Atap Karya Sempurna	Bangko Sempurna	Bangko Pusako	
20	SMA Yapim Taruna Bagan Batu	Sungai Sialang	Bagan Sinembah	
21	SMA Persiapan Negeri 3	Botrem Jaya	Bagan Sinembah	
22	SMA Yosef Arnoldi	Bagan Sinembah	Bagan Sinembah	
23	SMA Anak Negeri	Dsn Pmt Padang Uj. Tj	Tanah Putih	
24	SMA Persiapan	Tanah Merah Legadai Hulu	Rimba Melintang	
25	SMK Muhammad Yunus	Jl. Pembangunan	Pujud	
26	SMK TI YARIM	Jl. Lancang Kuning	Bagan Sinembah	
27	SMK SEMPENA	Jl. Sudirman RTP.Kiri	Kubu	
28	SMK BM Yapim	Jl. Lancang Kuning	Bagan Sinembah	
29	SMK Widya Karya	Km 37 Balai Jaya	Bagan Sinembah	

Bagansiapiapi, 29 Desember 2009



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

Dis. FERRY H. PARYA